



PENETAPAN
Nomor 44/ Pdt.G/2023/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara ;

Opy Ropiyah, tempat lahir Brebes tanggal 27 Januari 1970, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Grinting RT001 RW001, Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ahmad Soleh, S.H.,M.H, Advokat yang berkantor di Jalan Nener Nomor 28 RT004. RW009 Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2023 Nomor 139/AS/XI/2023, yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada hari Rabu Tanggal 20 Desember 2023, Nomor W12.U11/290/HK.02.02/XII/2023, sebagai Penggugat I;

Ivan Viali Pratama, tempat lahir Brebes tanggal 07 Juli 1994, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Grinting RT001 RW001 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ahmad Soleh, S.H.,M.H, Advokat yang berkantor di Jalan Nener Nomor 28 RT004 RW009 Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2023, yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Brebes pada hari Rabu Tanggal 20 Desember 2023,
Nomor W12.U11/290/HK.02.02/XII/2023 sebagai
Penggugat II;

Lawan:

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkedudukan di
Semarang cq PT Bank Pembangunan Daerah Jateng
Cabang Brebes, tempat kedudukan Jl. Pangeran
Diponegoro No.8 Brebes, Kec. Brebes, Kabupaten
Brebes, Jawa Tengah 52222, dalam hal ini memberikan
Kuasa kepada Arya Bangun Saputra, Dkk, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Januari 2024 Nomor
0016/RPK.01/028/2024, yang telah di daftarkan di
kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada hari Rabu
Tanggal 10 Januari 2024, Nomor 10/HK.02.02/I/2024
sebagai Tergugat I;

**Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan
Republik Indonesia Cq. Direktur Jendral kekayaan
Negara Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jendral
Kekayaan Negara Jawa Tengah Dan D.I. Yogyakarta
Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang
(KPKNL) Tegal**, tempat kedudukan Jl. Ks Tubun No. 12,
Kel. Radugunting, Kec. Tegal Kota Tegal, Provinsi Jawa
Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rita
Ambarsari, Dkk, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
04 Januari 2024 Nomor SKU-4/MK.1/2024, yang telah di
daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu Tanggal 31 Januari 2024, Nomor
42/HK.02.02/I/2024, sebagai Tergugat II;

Notaris Ani Sulistiyani, Notaris di Kabupaten Brebes tempat
kedudukan Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba,
Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52253, dalam hal ini
memberikan Kuasa kepada Herfaruk, S.H., berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2024, yang
telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri
Brebes pada hari Senin Tanggal 12 Februari 2024,
Nomor 42/HK.02.02/I/2024 sebagai Turut Tergugat I;

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, tempat kedudukan Jl.
Yos Sudarso No.3, Kauman Pasar, Brebes, Kecamatan
Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52212, dalam
hal ini memberikan kuasa kepada Ayu Sonah Permata,
Dkk, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari
2024 Nomor 6/Sku-33.29.MP.03.02/I/2024, yang telah di
daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes
pada hari Selasa Tanggal 30 Januari 2024, Nomor
33/HK.02.02/I/2024 sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Rabu 27 Maret 2024,
dengan agenda sidang lanjutan Pembacaan Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam pernyataannya secara
lisan di persidangan menyatakan mencabut Perkara Gugatan Nomor
44/Pdt.G/2023/PN Bbs;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *Herzeine Inlandsch Reglement* ("HIR") tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan, Landasan hukum untuk pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv").

Menimbang, bahwa Pasal 272 Rv mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan, yaitu :

a. Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan;

Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah penggugat sendiri secara pribadi, hal ini dikarenakan penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan. Selain penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh penggugat. Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai Pasal 123 HIR.

b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa;

Dilakukan dengan surat Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari tergugat. Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri ("PN"). Setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua PN menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan;

c. Pencabutan gugatan atas perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang;

- Apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung dan Tergugat sudah menyampaikan jawaban, maka pencabutan gugatan harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat.

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung dan Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka pencabutan gugatan tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, persidangan perkara baru dalam tahap Pembacaan Surat Gugatan dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat belum menyampaikan jawabannya maka sesuai Pasal 271 Rv penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat, dengan demikian permohonan pencabutan perkara ini berdasar dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pengugat yang mencabut gugatan maka berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan: pasal 271 RV dan 272 RV serta ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Bbs yang diajukan Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Brebes untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Bbs. Atas pencabutan tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Ditetapkan di Brebes pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, oleh kami Chandra Ramadhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rini Kartika, S.H., M.H, dan Yustisianita Hartati, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Para Hakim

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut di atas dibantu oleh Imam Bashori, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut tergugat II serta tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Rini Kartika, S.H.,M.H

Chandra Ramadhani , S.H., M.H.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Imam bashori, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,00
3. PNBP	Rp.	50.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	180.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Bbs